



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1471/Pid.Sus/2021/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Danito Nicolaey Belgiano Alias Dani A.D Nicolas Thomas
2. Tempat lahir : Tangerang
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/25 Juni 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Muara Bahari Rt. 011/014 Kelurahan Tj. Priuk Kec. Tj. Priuk Kodya Jakarta Utara;
7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Danito Nicolaey Belgiano Alias Dani A.D Nicolas Thomas ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021

Terdakwa menghadap dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Mulyadi, S.H., Kemas M.Johan Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor yang beralamat di YBH Mutiara Indah 21 Beralamat di Graha Raya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boulevard Pertokoan Pasar Sehat Blok KC-1/17 Pondok Jagung Timur Serpong Utara, Tangerang Selatan Banten, berdasarkan Penetapan Nomor 1471/Pid.Sus/2021/PN Tng tanggal 12 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1471/Pid.Sus/2021/PN Tng tanggal 14 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1471/Pid.Sus/2021/PN Tng tanggal 15 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DANITO NIKOLAEV BELGIANO Als DANI Ad NICHOLAS THOMAS** bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**” sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Thn 2009 Ttg Narkotika dalam surat dakwaan Kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di RUTAN dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 0,07 gram (*setelah dilakukan hasil LAB Kriminalistik Narkotika jenis Sabu dengan berat netto awal 0,0474 gram (sisa Lab netto akhir 0,0283 gram kode BB :1291/2021/NNF)*).
 - 1 (satu) buah alat hisap (Bong) yang terbuat dari bekas botol POCARI SWEAT dan Korek Api warna hijau,
 - 3 (tiga) buah potongan sedotan warna putih yang ujung sisi lancip dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ujung sisi lain tertutup yang dibakar.

- 1 (Satu) buah potongan sedotan warna putih yang ujung sisi lancip dan ujung sisi lain tertutup yang dibakar
- 2 (dua) buah potongan plastic bening yang digulung dan dibakar pada satu sisi lain yang dibakar;
- 1 (satu) buah tutup Bong yang terbuat dari bekas tutup botol C 1000 yang sudah dimodifikasi berikut dengan 2 (dua) warna putih dan warna hitam.
- 1 (satu) buah tutup botol bekas yang dimodifikasi dan terdapat 2 (dua) buah lobang pada botol.
- 1 (satu) buah korek api merk TOKAI warna Ungu yang sudah dimodifikasi
- 1 (satu) buah korek api merk TOKAI warna Biru yang sudah dimodifikasi
- 1 (satu) pack kertas Papir merk NARAYANA.
- 2 (dua) buah plastik Klip Bening.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 21 Oktober 2021 yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa merupakan tumpuan bagi keluarganya, dan memohon agar Majelis Hakim meringankan hukuman Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa **DANITO NICOLAEY BELGIANO alias DANI**, pada hari Senin tanggal 31 Juni 2021, sekira pukul 22.00 WIB, atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di Komp. Deplu 74 Jl. Cakra 5 Kelurahan Pondok Aren Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tangerang. melakukan tindak pidana, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika

Golongan I, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 31 Juni 2021, sekira pukul 22.00 WIB, Sdr. AHMAD SATRIO alias BANDOT (DPO) menghampiri Terdakwa DANITO NICOLAEY BELGIANO alias DANI dirumahnya yang beralamat di Komp. Deplu 74 Jl. Cakra 5 Kelurahan Pondok Aren Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, yang mana pada saat itu AHMAD SATRIO alias BANDOT (DPO) membawa plastik klip paketan Sabu dan mengajak Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut didalam kamar Terdakwa.
- Bahwa setelah sdr. AHMAD SATRIO alias BANDOT (DPO) mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu didalam kamar Terdakwa, kemudian sdr. AHMAD SATRIO alias BANDOT (DPO) memberikan plastik berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa, yang mana Sdr. Simpan dibelakang speaker trable milik Terdakwa. Selanjutnya Sdr. AHMAD SATRIO alias BANDOT (DPO) pamit pulang.
- Bahwa pada hari Senin sekira pukul 01.00 WIB ketika Terdakwa DANITO NICOLAEY BELGIANO alias DANI sedang berada didalam kamar sebuah rumah yang beralamat di Komp. Deplu 74 Jl. Cakra 5 Kelurahan Pondok Aren Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, kemudian datang Saksi ARIF HIDAYAT Bersama-sama dengan Saksi YOGI PURNOMO, SH (*kedua saksi tersebut merupakan anggota Polisi Resnarkoba Polres Kota Tangerang*) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang mana pada saat para saksi polisi melakukan pengeledahan badan atau pakaian yang dikenakan Terdakwa tidak ditemukan barang bukti, selanjutnya dilakukan pengeledahan tempat serta ruang tertutup lainnya dan disaksikan oleh Saksi Nicolas Thomas (*orang tua Terdakwa*) lalu Para Saksi Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto + 0.07 gram dan 1 (satu) buah alat hisap Sabu (Bong) yang terbuat dari botol *Pocari Sweat* berikut korek api warna hijau yang tersimpan dibelakang spiker trable didalam kamar Terdakwa. Selanjutnya Saksi ARIF HIDAYAT Bersama dengan Saksi YOGI PURNOMO, SH mengamankan Terdakwa beserta barang bukti tersebut serta membawanya Ke Polres Kota Tangerang guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 2559/NNF/2021, tanggal 25 Juni 2021, mengetahui Drs. SULAEMAN MAPPASESSU selaku Kabid Narkobafor, pemeriksa oleh Dra. FITRIYANA HAWA (bersama tim), telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat netto awal 0,0474 gram (*sisa Lab netto akhir 0,0283 gram kode BB :1291/2021/NNF*) dengan Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kristal putih tersebut adalah benar mengandung **metamfetamina** terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI no 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **DANITO NICOLAEY BELGIANO alias DANI**, pada hari Selasa tanggal 01 Juli 2021, sekira pukul 01.00 WIB, atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di Komp. Deplu 74 Jl. Cakra 5 Kelurahan Pondok Aren Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tangerang. melakukan tindak pidana, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut diatas, awalnya ketika Terdakwa **DANITO NICOLAEY BELGIANO alias DANI** sedang berada didalam kamar sebuah rumah yang beralamat di Komp. Deplu 74 Jl. Cakra 5 Kelurahan Pondok Aren Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, kemudian datang Saksi ARIF HIDAYAT Bersama-sama dengan Saksi YOGI PURNOMO, SH (*kedua saksi tersebut merupakan anggota Polisi Resnarkoba Polres Kota Tangerang*) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang mana pada saat para saksi polisi melakukan penggeledahan badan atau pakaian yang dikenakan Terdakwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang bukti, selanjutnya dilakukan penggeledahan tempat serta ruang tertutup lainnya dan disaksikan oleh Saksi Nicolas Thomas (*orang tua Terdakwa*) lalu Para Saksi Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto + 0.07 gram dan 1 (satu) buah alat hisap Sabu (Bong) yang terbuat dari botol *Pocari Sweat* berikut korek api warna hijau yang tersimpan dibelakang spiker trable didalam kamar Terdakwa. Selanjutnya Saksi ARIF HIDAYAT Bersama dengan Saksi YOGI PURNOMO, SH mengamankan Terdakwa beserta barang bukti tersebut serta membawanya Ke Polres Kota Tangerang guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu tersebut tidak memiliki izin dari instansi kesehatan manapun yang berwenang maupun pihak departemen manapun yang berwenang;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 2559/NNF/2021, tanggal 25 Juni 2021, mengetahui Drs. SULAEMAN MAPPASESSU selaku Kabid Narkobafor, pemeriksa oleh Dra. FITRIYANA HAWA (bersama tim), telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat netto awal 0,0474 gram (*sisa Lab netto akhir 0,0283 gram kode BB :1291/2021/NNF*) dengan Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kristal putih tersebut adalah benar mengandung **metamfetamina** terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI no 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARIF HIDAYAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan yang ada didalam berkas perkara;
 - Bahwa saksi merupakan anggota Polisi Resnarkoba Polres Kota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang;

- Bahwa saksi bersama saksi Yogi Purnomo, SH telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ANITO NICOLAEY BELGIANO alias DANI;
 - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 31 Juni 2021 sekira pukul 01.00 WIB di dalam kamar sebuah rumah yang beralamat di Komp. Deplu 74 Jl. Cakra 5 Kelurahan Pondok Aren Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan atau pakaian yang dikenakan Terdakwa tidak ditemukan barang bukti, selanjutnya dilakukan penggeledahan tempat serta ruang tertutup lainnya dan disaksikan oleh Saksi Nicolas Thomas (orang tua Terdakwa) lalu Para Saksi Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto ± 0.07 gram dan 1 (satu) buah alat hisap Sabu (Bong) yang terbuat dari botol Pocari Sweat berikut korek api warna hijau yang tersimpan dibelakang spiker trable didalam kamar Terdakwa;
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi terkait atau dokter untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didalam persidangan merupakan barang bukti yang disita dari terdakwa pada saat dilakukan penangkapan Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi YOGI PURNOMO, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan yang ada didalam berkas perkara;
 - Bahwa saksi merupakan anggota Polisi Resnarkoba Polres Kota Tangerang;
 - Bahwa saksi bersama saksi Arif Hidayat telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ANITO NICOLAEY BELGIANO alias DANI;
 - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 31 Juni 2021 sekira pukul 01.00 WIB di dalam kamar sebuah rumah yang beralamat di Komp. Deplu 74 Jl. Cakra 5 Kelurahan Pondok Aren Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan atau pakaian yang dikenakan Terdakwa tidak ditemukan barang bukti, selanjutnya dilakukan penggeledahan tempat serta ruang tertutup lainnya dan disaksikan oleh Saksi Nicolas Thomas (orang tua Terdakwa) lalu Para Saksi Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto ± 0.07 gram dan 1 (satu) buah alat hisap Sabu (Bong) yang terbuat dari botol Pocari Sweat berikut korek api warna hijau yang tersimpan dibelakang spiker trable didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi terkait atau dokter untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa DANITO NIKOLAEV BELGIANO Als DANI Ad NICHOLAS THOMAS di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangan Terdakwa didalam Berita Acara Pemeriksaan yang terlampir didalam berkas perkara;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 31 Juni 2021 sekira pukul 01.00 WIB di dalam kamar sebuah rumah yang beralamat di Komp. Deplu 74 Jl. Cakra 5 Kelurahan Pondok Aren Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan atau pakaian yang dikenakan Terdakwa tidak ditemukan barang bukti, selanjutnya dilakukan penggeledahan tempat serta ruang tertutup lainnya dan disaksikan oleh Saksi Nicolas Thomas (orang tua Terdakwa) lalu Para Saksi Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto ± 0.07 gram dan 1 (satu) buah alat hisap Sabu (Bong) yang terbuat dari botol Pocari Sweat berikut korek api warna hijau yang tersimpan dibelakang spiker trable didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 31 Juni 2021, sekira pukul 22.00 WIB, Sdr. AHMAD SATRIO alias BANDOT (DPO) menghampiri Terdakwa dirumahnya yang beralamat di Komp. Deplu 74 Jl. Cakra 5 Kelurahan Pondok Aren Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana pada saat itu AHMAD SATRIO alias BANDOT (DPO) membawa plastik klip paketan Sabu dan mengajak Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut didalam kamar Terdakwa;

- Bahwa setelah sdr. AHMAD SATRIO alias BANDOT (DPO) mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu didalam kamar Terdakwa, kemudian sdr. AHMAD SATRIO alias BANDOT (DPO) memberikan plastik berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa, yang mana Sdr. Simpan dibelakang speaker trable milik Terdakwa. Selanjutnya Sdr. AHMAD SATRIO alias BANDOT (DPO) pamit pulang.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi terkait atau dokter untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 0,07 gram (setelah dilakukan hasil LAB Kriminalistik Narkotika jenis Sabu dengan berat netto awal 0,0474 gram (sisa Lab netto akhir 0,0283 gram kode BB :1291/2021/NNF).
- 1 (satu) buah alat hisap (Bong) yang terbuat dari bekas botol POCARI SWEAT dan Korek Api warna hijau,
- 3 (tiga) buah potongan sedotan warna putih yang ujung sisi lancip dan ujung sisi lain tertutup yang dibakar.
- 1 (Satu) buah potongan sedotan warna putih yang ujung sisi lancip dan ujung sisi lain tertutup yang dibakar
- 2 (dua) buah potongan plastic bening yang digulung dan dibakar pada satu sisi lain yang dibakar;
- 1 (satu) buah tutup Bong yang terbuat dari bekas tutup botol C 1000 yang sidah dimodifikasi berikut dengan 2 (dua) warna putih dan warna hitam.
- 1 (satu) buah tutup botol bekas yang dimodifikasi dan terdapat 2 (dua) buah lobang pada botol.
- 1 (satu) buah korek api merk TOKAI warna Ungu yang sudah dimodifikasi
- 1 (satu) buah korek api merk TOKAI warna Biru yang sudah dimodifikasi
- 1 (satu) pack kertas Papir merk NARAYANA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah plastik Klip Bening
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa berawal ketika Terdakwa DANITO NICOLAEY BELGIANO alias DANI sedang berada didalam kamar sebuah rumah yang beralamat di Komp. Deplu 74 Jl. Cakra 5 Kelurahan Pondok Aren Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, kemudian datang Saksi ARIF HIDAYAT Bersama-sama dengan Saksi YOGI PURNOMO, SH (kedua saksi tersebut merupakan anggota Polisi Resnarkoba Polres Kota Tangerang) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang mana pada saat para saksi polisi melakukan penggeledahan badan atau pakaian yang dikenakan Terdakwa tidak ditemukan barang bukti, selanjutnya dilakukan penggeledahan tempat serta ruang tertutup lainnya dan disaksikan oleh Saksi Nicolas Thomas (orang tua Terdakwa) lalu Para Saksi Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto + 0.07 gram dan 1 (satu) buah alat hisap Sabu (Bong) yang terbuat dari botol Pocari Sweat berikut korek api warna hijau yang tersimpan dibelakang spiker trable didalam kamar Terdakwa. Selanjutnya Saksi ARIF HIDAYAT Bersama dengan Saksi YOGI PURNOMO, SH mengamankan Terdakwa beserta barang bukti tersebut serta membawanya Ke Polres Kota Tangerang guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*setiap orang*" adalah siapa saja subjek hukum berupa manusia atau orang yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang dilakukannya itu dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, serta pada diri orang yang telah melakukan perbuatan pidana itu tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan kesalahannya. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dengan didukung oleh adanya barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dengan sangat jelas telah menunjuk subjek hukum yang telah melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini yakni Terdakwa DANITO NIKOLAEV BELGIANO Als DANI Ad NICHOLAS THOMAS, dengan identitas lengkap, dan terdakwa adalah Subjek hukum yang mampu bertanggungjawab, serta pada dirinya tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya

Menimbang, bahwa dengan demikian "*unsur setiap orang*" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berupa rangkuman dari keterangan para saksi, keterangan/pengakuan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Terdakwa DANITO NICOLAEY BELGIANO alias DANI sedang berada didalam kamar sebuah rumah yang beralamat di Komp. Deplu 74 Jl. Cakra 5 Kelurahan Pondok Aren Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, kemudian datang Saksi ARIF HIDAYAT Bersama-sama dengan Saksi YOGI PURNOMO, SH (kedua saksi tersebut merupakan anggota Polisi Resnarkoba Polres Kota Tangerang) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang mana pada saat para saksi polisi melakukan penggeledahan badan atau pakaian yang dikenakan Terdakwa tidak ditemukan barang bukti, selanjutnya dilakukan penggeledahan tempat serta ruang tertutup lainnya dan disaksikan oleh Saksi Nicolas Thomas (orang tua Terdakwa) lalu Para Saksi Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto + 0.07 gram dan 1 (satu) buah alat hisap Sabu (Bong) yang terbuat dari botol Pocari Sweat berikut korek api warna hijau yang tersimpan dibelakang spiker trable didalam kamar Terdakwa. Selanjutnya Saksi ARIF HIDAYAT Bersama dengan Saksi YOGI PURNOMO, SH mengamankan Terdakwa beserta barang bukti tersebut serta membawanya Ke Polres Kota Tangerang guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut diatas, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, statusnya akan ditentukan sebagaimana diktum putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan didalam persidangan;
- Terdakwa sopan didalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DANITO NIKOLAEV BELGIANO Als DANI Ad NICHOLAS THOMAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman***;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayarkan maka diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 0,07 gram (setelah dilakukan hasil LAB Kriminalistik Narkotika jenis Sabu dengan berat netto awal 0,0474 gram (sisa Lab netto akhir 0,0283 gram kode BB :1291/2021/NNF).
 - 1 (satu) buah alat hisap (Bong) yang terbuat dari bekas botol POCARI SWEAT dan Korek Api warna hijau,
 - 3 (tiga) buah potongan sedotan warna putih yang ujung sisi lancip dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ujung sisi lain tertutup yang dibakar.

- 1 (Satu) buah potongan sedotan warna putih yang ujung sisi lancip dan ujung sisi lain tertutup yang dibakar
- 2 (dua) buah potongan plastic bening yang digulung dan dibakar pada satu sisi lain yang dibakar;
- 1 (satu) buah tutup Bong yang terbuat dari bekas tutup botol C 1000 yang sudah dimodifikasi berikut dengan 2 (dua) warna putih dan warna hitam.
- 1 (satu) buah tutup botol bekas yang dimodifikasi dan terdapat 2 (dua) buah lobang pada botol.
- 1 (satu) buah korek api merk TOKAI warna Ungu yang sudah dimodifikasi
- 1 (satu) buah korek api merk TOKAI warna Biru yang sudah dimodifikasi
- 1 (satu) pack kertas Papir merk NARAYANA.
- 2 (dua) buah plastik Klip Bening.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 oleh kami, Ferdinand Marcus Leander, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Sih Yuliarti, S.H., dan Sri Suharini, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukiman, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Achmad Suhaidi F, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sih Yuliarti, S.H.

Ferdinand Marcus Leander, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sri Suharini, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sukiman, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)